



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **Musirin**, tempat tanggal lahir: Blitar, 11 Maret 1959, jenis Kelamin: laki-laki, NIK. 3504121103590001, alamat: Dusun Sumberdadap RT. 027 RW. 004, Desa Sumberdadap, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- II. **Minto**, tempat tanggal lahir: Blitar, 04 Juli 1963, jenis Kelamin: laki-laki, NIK. 3505040407630004, alamat: Dusun Panggungrejo RT. 004 RW. 001, Desa Panggunduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- III. **Suraji**, tempat tanggal lahir: Blitar, 06 Juni 1968, jenis kelamin: laki-laki, NIK. 3505040606680007, alamat: Dusun Soro Wetan RT. 002 RW. 017, Desa Ketro, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- IV. **Wiji Astutik**, tempat tanggal lahir: Blitar, 08 Juni 1969, jenis kelamin: perempuan, NIK. 3505044903680004, alamat: Dusun Panggungrejo RT. 004 RW. 001, Desa Panggunduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I,II,III dan IV memberikan kuasa kepada Mohamad Safiqul Amin, S.H., M.H., Muchamad Ilham Tantowi, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Safiqul Amin, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Ronggojali No. 65 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Juli 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... Para Tergugat ;

MELAWAN:

Pemerintah Desa Panggunduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, alamat Jl. Trisula No. 162 Panggungrejo, Panggunduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Jumila, jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan: Petani, alamat: Dusun Panggungrejo RT. 004 RW. 001, Desa Panggunduwet, Kecamatan

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kademangan, Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;

Sumaji, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Petani, alamat: Dusun Panggungrejo
RT. 004 RW. 001, Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan,
Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayudha Anggara, S.H.,
advokat pada Kantor Anggara & Associates Advocate and Legal
Consultant, beralamat di Jl. Cimahi No. 07, RT. 06 RW. 06, Kelurahan
Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa
Timur – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 September
2023 ;

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar, alamat Jalan Kenari No. 118
Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, untuk selanjutnya
disebut sebagai**Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

97/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:
97/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 28 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal
Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dengan surat
gugatan tertanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam
Register Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Musinah berdasarkan
Surat Pernyataan Waris tertanggal 24 Juli 2023 yang telah disaksikan dan
dibenarkan oleh Pemerintah Desa Panggungduwet, Kecamatan
Kademangan, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa pemilik bukti Petok D Nomor 490 Atas Nama Moesinah tertanggal 15
November 1983 yaitu Sdr. Musinah telah meninggal dunia berdasarkan
Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/37/409.43.16/2023, tertanggal 10

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, sedangkan suaminya, Alm. Besut telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1970, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 472.3/36/409.43.16/2003, tertanggal 10 Juli 2023;

3. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Musinah mendapatkan warisan berupa tanah yang memiliki luasan Persil 139 d III (1) dengan luas 3.880 m², Persil 138 d II dengan luas 1.690 m², Persil 139 d III (2) 15.750 m² berdasarkan bukti Petok D Nomor 490 Atas Nama Moesinah tertanggal 15 November 1983, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Tanah milik Bapak Tomo
 - b. Timur : Sungai, Tanah milik Bapak Bibit
 - c. Selatan : Tanah milik Ibu Susi, Tanah milik Bapak Sait
 - d. Barat : Jalan Desa
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat pada tahun 2009 bukti pembayaran tersebut berkurang 1 (satu) dan hanya menyisakan 2 (dua) bukti pembayaran pajak, dengan masing-masing bukti pembayaran yang memiliki luasan tanah yang berbeda dari bukti pembayaran pajak sebelumnya;
5. Bahwa Para Penggugat merasa kehilangan tanah, berdasarkan bukti pembayaran pajak 2002 yang awal mula jika di total keseluruhan memiliki luasan sebanyak 21.320 m² dan berdasarkan bukti pembayaran pajak pada tahun 2009 jika di total keseluruhan hanya menyisakan 17.378 m², sehingga pada saat ini Para Penggugat kehilangan tanah seluas 3.942 m²;
6. Bahwa pada saat Para Penggugat menanyakan kepada pihak Pemerintah Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, perihal bukti pembayaran pajak yang hanya menyisakan 2 (dua) lembar dan memiliki luasan tanah yang berbeda dari sebelumnya, Pihak Pemerintah Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada saat itu mengatakan “*kettlisut, jajal engko tak golekane (terselip, coba nanti tak carinya)*”;
7. Bahwa setelah Para Penggugat menyadari adanya kesalahan terhadap bukti pembayaran pajak, lalu Para Penggugat meminta salinan Letter C Desa kepada Tergugat, oleh Tergugat diberikan 2 (dua) lembar Letter C Desa. Dalam lembaran pertama yaitu berupa fotocopy Letter C dengan Nomor 490 atas nama Moesinah dan dalam lembaran kedua yaitu berupa Letter C baru dengan Nomor 2729 atas nama Musinah yang ditandatangani oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terdapat Lembaran Pertama yaitu berupa fotocopy Letter C dengan Nomor 490 atas nama Moesinah yang memiliki luasan tanah, Persil 139 d III dengan luasan 3.880 m² dan Persil 138 d II dengan luasan 1.690 m², dan dalam lembaran kedua yaitu berupa Letter C baru dengan Nomor 2729 atas nama Musinah dengan Persil 26B luasan tanah 16.276 m², yang ditandatangani oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
9. Bahwa dalam Lembaran IPEDA / Petok D Nomor 490 atas nama Moesinah, tidak pernah ada coretan / catatan atas sebab adanya perubahan, yang mengartikan bahwa Alm. Musinah atau Para Penggugat tidak pernah melakukan peralihan atas tanah tersebut serta dari Pihak Pemerintah Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tidak pernah ada arsip lampiran perihal jual beli / peralihan hak yang menjadi dasar munculnya Letter C baru maupun Petok D baru;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku"*;
11. Bahwa bilamana ada peralihan hak pada Petok D atas nama Moesinah dengan Nomor 490 tertanggal 15 November 1983 tanpa melewati prosedur yang telah diatur berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka peralihan tersebut dapat dikatakan Batal Demi Hukum, karena tidak melalui prosedur hukum yang berlaku;
12. Bahwa Tergugat tanpa hak serta melawan hukum telah mengubah Letter C Desa tanpa dasar sebab perubahan dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang mengakibatkan hilangnya tanah milik Para Penggugat seluas 3.942 m² yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;
13. Bahwa akibat dari pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat baik kerugian Materiil maupun Immateril sebagaimana ketentuan Pasal 1365

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Kitab Undang – Undang hukum Perdata, yang menyebutkan: *“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dapat dihitung dan dirinci sebagai berikut:

13.1. KERUGIAN MATERIIL:

i. Akibat selama kurun waktu memperjuangkan haknya, Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, dan beban biaya yang dapat diperhitungkan dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap / *inkracht*;

13.2. KERUGIAN IMMATERIIL:

ii. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat telah menciptakan rasa kesusahan, tidak menyenangkan dan merusak kredibilitas / nama baik Para Penggugat di lingkungan sekitar tempat tinggal, di lingkungan pertemanan dan pekerjaan, maka kerugian Para Penggugat tersebut dapat diperhitungkan tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap / *inkracht*;

14. Bahwa untuk menjamin dikabulkannya tuntutan ganti rugi Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka ke 13 diatas, maka pelaksanaan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Para Pengugat dapat dilakukan dengan cara mewajibkan Tergugat melalui Bendahara Khas Negara mengeluarkan ganti rugi tersebut sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap / *inkracht*;

15. Serta hal tersebut lebih dikukuhkan dan diatur pada Pasal 71 Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *“Kerugian yang timbul akibat dan / atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggungjawab Badan dan / atau Pejabat Pemerintah”*. Dimana pasal tersebut telah menjelaskan kepantasan tanggung jawab dari akibat kesalahan Prosedur atau Cacat Prosedur yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, atas diterbitkannya Letter

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



C Nomor 490 atas nama Moesinah dan Letter C Nomor 2729 atas nama Musinah, yang memiliki luasan berbeda dengan Petok D Nomor 490 Atas Nama Moesinah tertanggal 15 November 1983 dan dimana hal tersebut peralihannya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau Cacat Prosedur. Serta hal tersebut nyata – nyata memunculkan kerugian bagi diri Para Penggugat yang sesuai pada isi dari Pasal 71 Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah sepantasnya kerugian yang diterima oleh Para Penggugat menjadi tanggungjawab dari Tergugat;

16. Bahwa selain dari pada itu, adalah sangat wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Tergugat dihukum atau diperintahkan untuk melakukan upaya pemulihan seperti semula terhadap buku Letter C Desa dengan Nomor 490 atas nama Moesinah yang telah dirubah tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sehingga Letter C Desa Para Penggugat bersesuaian dengan Petok D Nomor 490 atas nama Moesinah tertanggal 15 November 1983 yang dimiliki oleh Para Penggugat;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Keputusan dan / atau tindakan dapat dibatalkan apabila: a. Terdapat kesalahan prosedur ; atau b. terdapat kesalahan substansi”. Maka berdasarkan pasal tersebut bilamana terjadi suatu keputusan atau tindakan yang substansinya tidak bersesuaian dengan prosedur hukum yang telah diatur oleh Negara maka hal tersebut Dapat Dibatalkan serta Batal Demi Hukum (*Void Ab Initio*);
18. Bahwa sangat wajar dan beralasan bilamana Para Pengugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak ditetapkannya putusan ini;
19. Bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah berupaya beritikad baik terhadap Tergugat dengan mengirimkan Surat Somasi yang bertujuan penyelesaian perkara dengan cara Non Litigasi atau secara kekeluargaan namun 2 (dua) kali Surat Somasi yang dikirimkan tidak pernah dihiraukan dan ditanggapi oleh Tergugat;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari oleh bukti-bukti otentik, maka sesuai ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Para Penggugat mohon agar putusan ini

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi, maupun peninjauan kembali;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Musinah adalah Pemilik Tanah yang terletak di Dusun Pangungrejo RT. 04 RW. 01 Desa Pangungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, yang terdaftar dalam Lembar IPEDA / Petok D dengan Nomor 490 atas nama Moesinah, yang memiliki luasan Persil 139 d III (1) dengan luas 3.880 m², Persil 138 d II dengan luas 1.690 m², Persil 139 d III (2) dengan luas 15.750 m², tertanggal 15 November 1983, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Tanah milik Bapak Tomo
 - b. Timur : Sungai, Tanah milik Bapak Bibit
 - c. Selatan : Tanah milik Ibu Susi, Tanah milik Bapak Sait
 - d. Barat : Jalan Desaadalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan upaya pemulihan seperti semula terhadap buku Letter C Desa dengan Nomor 490 atas nama Moesinah yang telah dirubah tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sehingga Letter C Desa Para Penggugat bersesuaian dengan Petok D Nomor 490 atas nama Moesinah tertanggal 15 November 1983 yang dimiliki oleh Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil kepada Para Penggugat dengan perhitungan dan rincian sebagai berikut:
 - 5.1. KERUGIAN MATERIIL:
Akibat selama kurun waktu memperjuangkan haknya, Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, dan beban biaya yang dapat diperhitungkan dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Para

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap / *inkracht*;

5.2. KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat telah menciptakan rasa kesusahan, tidak menyenangkan dan merusak kredibilitas / nama baik Para Penggugat di lingkungan sekitar tempat tinggal, di lingkungan pertemanan dan pekerjaan, maka kerugian Para Penggugat tersebut dapat diperhitungkan tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap / *inkracht*; Kerugian diatas, pelaksanaan pembayarannya dapat dilakukan oleh Tergugat dengan cara mewajibkan Tergugat kepada Para Penggugat, melalui Bendahara Khas Negara mengeluarkan ganti rugi tersebut, sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap / *inkracht*;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak ditetapkannya putusan ini;

7. Menyatakan Putusan dalam Pekara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil - adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III hadir sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Data yang kami ketahui berdasarkan buku Letter C Desa Nomor 490 Nama Musinah tertera:
 - a. Bagian Persil 139 d II Luas tanah 0,388 ha.
 - b. Bagian Persil 138 d II Luas tanah 0,169 ha.(Fotocopy terlampir);
2. Daftar keterangan objek untuk ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 490 Nama Moesinah.
 - a. Bagian Persil 139 d II Kelas Tanah 16 Luas tanah 0,388 ha.
 - b. Bagian Persil 138 d II Kelas Tanah 14 Luas tanah 0,169 ha.
 - c. Bagian Persil 138 d II Kelas Tanah 16 Luas tanah 0,575 ha.(Fotocopy terlampir);
3. Letter C baru sebagaimana tersebut pada fotocopy surat perihal gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 25 Agustus 2023 dari Kuasa Hukum Para Penggugat pada halaman 04 Nomor 07 "Lembaran kedua yaitu berupa Letter C baru dengan nomor 2729 atas nama Musinah yang ditandatangani oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar", dapat kami sampaikan bahwa yang dimaksud Letter C baru adalah buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan bukan buku Letter C Desa.
(Fotocopy terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Turut Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
Eksepsi Kompetensi Absolut

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai posita gugatan Para Penggugat Nomor 15 (lima belas) dan 17 (tujuh belas), yang meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bersesuaian juga dengan petitum Nomor 4 (empat) yang meminta agar Tergugat diperintahkan untuk melakukan upaya pemulihan seperti semula terhadap buku Letter C Desa;
3. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 18 mengenai Ketentuan Umum: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Oleh karenanya Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya bukan di Pengadilan Negeri Blitar, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili perkara ini;
Eksepsi Nebis In Idem
5. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan Gugatan Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor: 63/PDT/2023/PT SBY, yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht*) dengan putusan bersifat Positif;
6. Bahwa para pihak dalam perkara Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor: 63/PDT/2023/PT SBY, adalah sebagai berikut:
 - Penggugat 1 : Musirin
 - Penggugat 2 : Minto
 - Penggugat 3 : Suraji
 - Tergugat 1 : Jumilah
 - Terugat 2 : Sumaji
 - Turut Tergugat : Kepala Desa Panggungduwet
7. Bahwa Perkara Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor: 63/PDT/2023/PT SBY, dengan perkara saat ini yakni Nomor: 97/Pdt.G/2023/PN Blt, pihaknya adalah sama persis, dengan hanya ada penambahan satu pihak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai Turut Tergugat 3;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt, tanggal 08 Desember 2022, sebagai berikut:
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI
 - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;**DALAM POKOK PERKARA**
 1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.598.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
9. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 63/PDT/2023/PT SBY, Tanggal 09 Februari 2023, sebagai berikut:
MENGADILI:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV dan V tersebut;

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt, tanggal 8 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Pembanding I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bab. XVII. Tentang *Nebis In Idem*, menyatakan:
Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:
- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
 - Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
11. Bahwa status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu, yakni milik sah dari Para Tergugat (sekarang Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2), selengkapnya termuat pada halaman 36 s/d 40 putusan Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt, tanggal 08 Desember 2022, sebagai berikut:
"menurut Majelis sebagaimana yang telah didalilkan sendiri oleh Para Penggugat dan diakui pula oleh Para Tergugat bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang artinya bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tersebut selama lebih kurang 50 (lima puluh) tahun";
"Bahwa dengan penguasaan yang sangat lama oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut telah menimbulkan persangkaan kuat bahwa tanah objek sengketa tersebut memang telah dibeli oleh Para Tergugat atau setidaknya telah diserahkan secara sukarela kepada Para Tergugat, karena menurut Majelis merupakan hal yang tidak wajar dan tidak logis jika Para Tergugat beserta keluarganya dapat menguasai dan menempati tanah objek sengketa secara terus menerus selama lebih kurang 50 (lima puluh) tahun tanpa sama sekali ada keberatan dari Para Penggugat jika tanah objek sengketa tersebut belum pernah dibeli atau diserahkan secara sukarela kepada Para Tergugat, menurut Majelis dengan membiarkan tanah objek sengketa tersebut secara terus menerus dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat dalam jangka waktu yang sangat lama (sekitar 50 tahun) telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan haknya untuk melakukan penuntutan atas tanah objek sengketa tersebut, sedangkan Para Tergugat dengan penguasaannya secara terus menerus yang berlangsung dalam

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



jangka waktu yang sangat lama tersebut secara tidak langsung telah menguatkan dalilnya bahwa benar tanah objek sengketa tersebut telah dibelinya, dan hal tersebut dengan sendirinya telah meneguhkan hak Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum Para Tergugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut”;

12. Bahwa berdasarkan yurisprudensi:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*;
- Putusan pada tingkat kasasi Nomor: 647/K/sip/1973 yang menyatakan: *“Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan *“Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan *“Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan *“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan *“karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “*Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.*”;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.*”;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.*”;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, serta sesuai dengan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang berarti bahwa putusan hakim harus dianggap benar, maka jelas Perkara ini yaitu Nomor: 97/Pdt.G/2023/PN Blt, adalah *nebis in idem* dengan perkara Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor: 63/PDT/2023/PT SBY, sehingga patut dan beralasan jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Turut Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas, dan mohon apa yang telah disampaikan pada eksepsi dianggap termuat ulang pada konvensi ini;
2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada posita gugatan Nomor 3 (tiga), jika Moesinah memiliki tanah berdasarkan Petok D No. 490, sepengetahuan Para Turut Tergugat dan berdasarkan data pada Kantor Desa Panggungduwet (Tergugat) yang benar adalah C Desa No. 2726, Persil 26 b, Kelas D1, Luas 1102 m2 dan C Desa No. 2729, Persil 26 b, Kelas D1, Luas 16.276 m2; Sehingga mohon Para Penggugat buktikan tanah sesuai Petok D No. 490, Persil 139 d III (1) luas 3.880 m2, Persil 138 d II luas 1.690 m2, Persil 139 d III (2) luas 15.750 m2 (sesuai dalil gugatan Penggugat posita nomor 3 dan petitum nomor 2) apakah tanahnya ada..? karena jika dari nomor persilnya yang 138 dan 139 jelas tidak berada satu lokasi dengan tanah yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat (Persil nomor 26);

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Moesinah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2017 atau menurut Para Penggugat pada 01 Oktober 2017, sebagaimana dalil Para Turut Tergugat dahulu Para Turut Tergugat tinggal dan menguasai tanah sesuai identitas:
 - 3.1. Turut Tergugat 1: C Desa nomor 2728, Persil 026 b, Kelas D1, Luas 666 m2 atas nama Karli Jumilah;
 - 3.2. Turut Tergugat 2: C Desa nomor 2727, Persil 026 b, Kelas D1, Luas 416 m2 atas nama Sumaji Suti;Adalah sejak masa orang tuanya masih hidup, yakni sekitar tahun 1970-an, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah saudara kandung, secara tetap dan terus menerus tinggal di tanah tersebut diatas, sampai dengan meninggalnya Moesinah (tahun 2017) tidak pernah ada tuntutan hukum / keberatan mengenai penguasaan fisik Para Turut Tergugat;
4. Bahwa pada posita gugatan nomor 5 (lima), Para Penggugat mendalilkan jika telah kehilangan tanah berdasarkan bukti pembayaran pajak, sepengetahuan Para Turut Tergugat bukti pembayaran pajak adalah bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga dalil ini adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;
5. Bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat nomor 7 (tujuh) dan nomor 8 (delapan), Para Penggugat mengakui jika terdapat Letter C atas nama Moesinah No. 2729, yaitu: "...dalam lembaran kedua yaitu berupa Letter C baru dengan Nomor 2729 atas nama Moesinah, Persil 26 B, Luas tanah 16.276 m2...";
6. Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 10 (sepuluh), merujuk Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang baru disahkan pada tanggal 8 Juli 1997 mulai berlaku 3 (tiga) bulan kemudian, sedangkan Para Turut Tergugat dan orang tuanya dulu sewaktu masih hidup telah membeli dan kemudian menguasai secara terus-menerus dan turun-temurun tanah tersebut sejak tahun 1970-an, sehingga sekitar 27 tahun sebelum Peraturan Pemerintah yang dimaksud Para Penggugat terbit;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 12 (dua belas) menuduh Tergugat telah mengubah Letter C Desa, namun tidak dijelaskan kapan tepatnya Tergugat melakukan perbuatan. Para Penggugat semula mendalilkan sebagai ahli waris dari Moesinah yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2017 atau menurut Para Penggugat pada 01 Oktober 2017, sehingga hak Para Penggugat baru ada setelah itu (waris terbuka karena kematian), perbuatan hukum atas tanah yang dilakukan

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mending Moesinah selama masih hidup tidak tepat dipersalkan oleh Para Penggugat di kemudian hari;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur, mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat dan kapan terjadinya, mengingat Tergugat baru menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2018, apakah perbuatan melawan hukum mengenai penguasaan fisik tanah oleh Para Turut Tergugat yang sejak tahun 1970-an? Apakah perbuatan Para Turut Tergugat sebagai warga negara yang baik yang selalu taat membayar pajak? Apakah mengenai terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)? Apakah mengenai pencatatan tanah pada buku C Desa? Siapa yang mencatat dan kapan dicatatnya? Apakah Para Penggugat meminta pembatalan SPPT atau buku tanah / letter C Desa? Terus terang dalam hal ini Para Turut Tergugat menjadi bingung apa yang menjadi objek sengketa pada perkara ini..?;
 9. Bahwa Para Penggugat pada posita gugatan nomor 15 (lima belas) dan nomor 17 (tujuh belas), meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bersesuaian juga dengan petitum nomor 4 (empat) yang meminta agar Tergugat diperintahkan untuk melakukan upaya pemulihan seperti semula terhadap buku Letter C Desa, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 18 mengenai Ketentuan Umum: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya bukan kepada Pengadilan Negeri Blitar;
 10. Bahwa pada tahun 1970-an orang tuanya Para Turut Tergugat telah membeli tanah yang sekarang ditempatinya secara turun temurun dan terus menerus, sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Moesinah, dengan akad untuk rumah dan kandang (*sak encepe omah lan kandang*); Sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara sebelumnya Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Bt, tanggal 08 Desember 2022, halaman 36 s/d 40, sebagai berikut: *"menurut Majelis sebagaimana yang telah didalilkan sendiri oleh Para Penggugat dan diakui pula oleh Para Tergugat bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang artinya bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tersebut selama lebih kurang 50 (lima puluh) tahun"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dengan penguasaan yang sangat lama oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut telah menimbulkan persangkaan kuat bahwa tanah objek sengketa tersebut memang telah dibeli oleh Para Tergugat atau setidaknya-tidaknya telah diserahkan secara sukarela kepada Para Tergugat, karena menurut Majelis merupakan hal yang tidak wajar dan tidak logis jika Para Tergugat beserta keluarganya dapat menguasai dan menempati tanah objek sengketa secara terus menerus selama lebih kurang 50 (lima puluh) tahun tanpa sama sekali ada keberatan dari Para Penggugat jika tanah objek sengketa tersebut belum pernah dibeli atau diserahkan secara sukarela kepada Para Tergugat, menurut Majelis dengan membiarkan tanah objek sengketa tersebut secara terus menerus dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat dalam jangka waktu yang sangat lama (sekitar 50 tahun) telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan haknya untuk melakukan penuntutan atas tanah objek sengketa tersebut, sedangkan Para Tergugat dengan penguasaannya secara terus menerus yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama tersebut secara tidak langsung telah menguatkan dalilnya bahwa benar tanah objek sengketa tersebut telah dibelinya, dan hal tersebut dengan sendirinya telah meneguhkan hak Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut, **sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum Para Tergugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut**";

Berdasarkan hal-hal di atas, gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*obscuur libel*), *nebis in idem*, sesuai posita dan petitum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 97/Pdt.G/2023/PN Blt, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* karena *Nebis In idem*;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Turut

Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. SENGKETA TATA USAHA NEGARA MERUPAKAN KOMPETENSI

ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, menjelaskan sebagai berikut:

a. menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm.

Musinah berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 24 Juli 2023 yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Pemerintah Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

b. Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Musinah merupakan pemilik tanah yang terletak di Dusun Panggungrejo RT. 04 RW. 01, Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, yang terdaftar dalam lembar IPEDA / Petok D dengan Nomor 490 atas nama Moesinah yang memiliki luasan persil 139 d III (1) dengan luas 3.880 m², persil 138 d II dengan luas 1.690 m², persil 139 d III (2) dengan luas 15.750 m² tertanggal 15 November 1983 yang sah secara hukum;

c. memerintahkan Tergugat untuk melakukan upaya pemulihan seperti semula terhadap buku Letter C dengan Nomor 490 atas nama Moesinah yang telah diubah tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sehingga Letter C Desa Para Penggugat bersesuaian dengan petok D Nomor 490 atas nama Moesinah tertanggal 15 November 1983 yang dimiliki oleh Para Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, dasar-dasar dan / atau alasan diajukannya Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

a. proses peralihan yang tidak sah serta tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap buku Letter C Desa milik Para Penggugat;

b. Diterbitkannya dokumen Letter C Desa baru dengan Nomor 2729 atas nama Musinah dengan Persil 26B luasan tanah 16.276 m² yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat merasa kehilangan haknya;

3. Bahwa Keputusan Tergugat atas terbitnya Dokumen Letter C Desa yang baru Nomor 2729 atas nama Musinah tersebut menurut Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dibatalkan, sesuai dalam posita Penggugat angka 17 halaman 6:
*“Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan “Keputusan dan / atau tindakan dapat dibatalkan apabila:
a. Terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi”. Maka berdasarkan pasal tersebut bilamana terjadi suatu keputusan atau tindakan yang substansinya tidak bersesuaian dengan prosedur hukum yang telah diatur oleh Negara maka hal tersebut **Dapat Dibatalkan** serta **Batal Demi Hukum (Void ab Initio)**”;*
4. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
5. Bahwa kewenangan untuk memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara batal atau tidak sah bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
7. Bahwa atas sengketa ini, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan tertulis;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



8. Bahwa terhadap Sengketa Tata Usaha Negara sebagai produk perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
 9. Bahwa mengenai kedudukan dan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:
Pasal 53 ayat (1)
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”.
Pasal 53 ayat (2) huruf a
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ***Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
 10. Bahwa apabila Para Penggugat merasa keberatan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Para Penggugat dapat mengajukan ke lembaga peradilan yang berwenang secara absolut sebagaimana telah Turut Tergugat III jelaskan sebelumnya;
 11. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- B. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR.**
1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, disampaikan dasar-dasar dan / atau alasan diajukannya Perbuatan Melawan Hukum, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Penggugat merasa kehilangan tanah, berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2002 yang awal mula jika ditotal keseluruhan memiliki luasan sebanyak 21.320 m²;
 - b. Berdasarkan Bukti Pembayaran Pajak Tahun 2009 jika di total keseluruhan hanya menyisakan 17.378 m² sehingga saat ini Para Penggugat kehilangan tanah seluas 3.942 m²;



2. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Tanda Bukti Hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian adalah sertifikat, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:
“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dengan pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.
3. Bahwa SPPT PBB hanya mencantumkan wajib pajak sebagai pembayar pajak atas tanah tersebut, bukan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU PBB yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1 Angka 5
“Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak;”
Penjelasan Pasal 4 Ayat (1)
“Tanda pembayaran / pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.”
Penjelasan Pasal 4 Ayat (3)
“...Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.”
Hal-hal tersebut di atas merupakan suatu penegasan bahwa fungsi Turut Tergugat III adalah sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan (*fiscaal kadaster*), yang semata-mata untuk kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan / atau Bangunan (objek Pajak) dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah (*recht kadaster*);
4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian sebagaimana telah Turut Tergugat III jelaskan sebelumnya;
5. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan Turut Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



**C. Eksepsi Salah Sasaran Menarik Pihak Yang Digugat / Turut Digugat
(Gemis Aanhoeddarmigheid).**

Penggugat telah keliru menarik pihak yang menjadi Turut Tergugat karena antara Penggugat dan Turut Tergugat III tidak memiliki perselisihan hukum.

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengikutsertakan Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*, karena sama sekali tidak ada perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III berkaitan dengan permasalahan klaim obyek perkara *a quo*.
2. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tidak terdapat satu dalil pun dari Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III.
3. Bahwa lebih lanjut, Turut Tergugat III adalah aparatur pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpajakan dan terkait objek pajak berupa tanah dan / atau bangunan, kedudukan dan fungsi Turut Tergugat III adalah aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan / atau bangunan (*fiscaal kadaster*) yang semata-mata untuk kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan / atau Bangunan (objek pajak) dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah (*recht kadaster*).
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan 58 Tahun 2010 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, antara lain mengatur bahwa:
Pasal 1 angka 6
"Tahun Pengalihan adalah tahun dialihkannya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, paling lambat tahun 2014."
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah antara lain mengatur:
"(1) Kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah segera setelah Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, dan paling lambat pengalihan dilakukan tanggal 1 Januari 2014."
5. Bahwa jelas sekali Para Penggugat telah salah dalam mengikutsertakan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat III tidak berwenang lagi melakukan pemungutan dan

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



- pengadministrasian PBB-P2 (pedesaan dan perkotaan) dan PBB-P2 karena telah menjadi Pajak Daerah yang kewenangan pemungutan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat salah orang dan salah alamat.
6. Bahwa dengan beralihnya kewenangan pemungutan dan Pengadministrasian PBB-P2 (pedesaan dan perkotaan) dari Turut Tergugat III ke Pemerintah Daerah, mengakibatkan beralihnya kewenangan dalam memberikan keterangan yang berkaitan dengan PBB-P2 (pedesaan dan perkotaan) sehingga atas poin 15 (lima belas) gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan apapun yang berhubungan dengan PBB-P2 (pedesaan dan perkotaan).
 7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 menyatakan:
"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak."
Sehingga dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III sama sekali tidak ada perselisihan hukum sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara jelas merupakan gugatan yang salah pihak / *error in persona*.
 8. Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 113 menyatakan:
"Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:
 - *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;*
 - *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)".*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Para Penggugat telah salah sasaran / keliru menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam



perkara *a quo* karena tidak ada perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III. Dengan demikian sangatlah beralasan, Turut Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat III dan berkenan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO.

Bahwa penyebutan *persoon* Turut Tergugat III di dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak tepat dan keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat hanya mencantumkan **Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar** sebagai Turut Tergugat III;
2. Bahwa Para Penggugat telah keliru, tidak cermat dan tidak tepat dalam penyebutan *persoon* Turut Tergugat III karena Para Penggugat tidak mencantumkan / mengaitkan dengan **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak** sebagai instansi vertikal atasan Turut Tergugat III;
3. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar bukan merupakan instansi pemerintah yang berdiri sendiri, melainkan instansi yang merupakan bagian dari Negara, di mana instansi atasan dari Turut Tergugat III adalah **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak**. Oleh karena itu, apabila terdapat gugatan perkara perdata di muka Peradilan Umum terhadap Turut Tergugat III, haruslah dikaitkan dengan instansi atasannya;
4. **Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar** adalah pejabat administrasi yang merupakan bagian dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia sehingga hanya dapat diajukan sebagai pihak dalam suatu perkara apabila diajukan sebagai satu kesatuan dengan Pemerintah Republik Indonesia;
5. Bahwa pihak yang seharusnya dijadikan Turut Tergugat III yaitu **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar**;
6. Bahwa kesalahan menentukan *persoon* Turut Tergugat III tersebut adalah kesalahan yang nyata dan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menjadi sangat beralasan bagi Turut Tergugat III untuk memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat *Error in persona* atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak terang, kabur atau isinya gelap (*onduidelijk*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan, Para Penggugat tidak mampu menjelaskan perbuatan manakah dari pihak Turut Tergugat III yang merupakan suatu kesalahan bahkan perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan memang tidak ada perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III berkaitan dengan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat;
2. Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan riil tentang kesalahan-kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III terhadap Para Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Oleh karena ketidaktahuan dan kekeliruan Para Penggugat, maka jelas dalil Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas;
3. Berdasarkan uraian diatas, telah terbukti berdasar dan beralasan hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karenanya Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menerima / mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dasar gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat III;

1. Bahwa apabila dicermati dengan sungguh-sungguh sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada intinya adalah mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh



Tergugat atas adanya proses peralihan yang tidak sah serta tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap buku Letter C Desa milik Para Penggugat. Dimana saat ini Letter C tersebut telah berubah, yang awal mula Para Penggugat memiliki buku Letter C Desa dengan nomor 490 atas nama Moesinah yang memiliki luasan, Persil 139 d III (1) dengan luas 3.880 m², Persil 138 d II dengan luas 1.690 m², Persil 139 d III (2) dengan luas 15.750 m² yang jika ditotal keseluruhan memiliki luasan sebanyak 21.320 m² dengan bukti Petok D Nomor 490 atas nama Moesinah tertanggal 15 November 1983. Namun sekitar tahun 2009 ketika Para Penggugat hendak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pada saat itu Para Penggugat hanya mendapati 2 lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang memiliki luasan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Serta Para Penggugat diberikan salinan Letter C Desa baru dengan Nomor 2729 atas nama Musinah dengan Persil 26B luasan tanah 16.276 m² yang ditandatangani oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat merasa kehilangan haknya;

2. Bahwa dari keseluruhan gugatan Para Penggugat apabila dicermati, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan riil tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dan Turut Tergugat III;
3. Bahwa tidak terdapat perselisihan hukum antara Para Penggugat dan Turut Tergugat III, sehingga syarat mutlak menarik Turut Tergugat III untuk ikut berperkara di perkara ini tidaklah terpenuhi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/RUP/1958 Tahun 1958 menyebutkan bahwa:
"untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara."
4. Bahwa pada saat mediasi Para Penggugat hanya menyatakan bahwa dihadapkannya Turut Tergugat III adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara perdata ini, sedangkan Turut Tergugat III tidak memiliki kewenangan apapun yang berhubungan dengan perkara perdata ini karena pemungutan dan pengadministrasian PBB-P2 sudah dialihkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga pihak yang seharusnya memiliki kewenangan memberikan keterangan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menjadi pihak dalam perkara ini mengingat segala administrasi terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan semuanya ada di Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, maka sangat beralasan bagi Turut Tergugat III untuk memohon Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* agar menyatakan Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kualitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dan tidak terpenuhinya unsur adanya "perbuatan melawan hukum" oleh Turut Tergugat III dalam pasal 1365 KUHPerduta, sehingga menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat III pada perkara *a quo*, segala tindakan Turut Tergugat III sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tidak ada perselisihan pada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III, oleh karenanya tidak terbukti benar dan beralasan hukum dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Para Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kualitas / berhak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat telah salah sasaran / keliru menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak ada perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III;
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau *Obscuur Libel*;
6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error in persona*;
7. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat Tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 05 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 272/K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3504121103590001, atas nama Musirin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 10-06-2013, selanjutnya diberi tanda bukti PP.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505040407630004, atas nama Minto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 24-09-2012, selanjutnya diberi tanda bukti PP.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505040606680007, atas nama Suraji, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tertanggal 02-08-2017, selanjutnya diberi tanda bukti PP.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505044903680004, atas nama Wiji Astutik, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 05-12-2017, selanjutnya diberi tanda bukti PP.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 24 Juli 2023, diregister oleh Camat Kademangan dengan Nomor: B/590/071/409.43.1/2023, tertanggal 27 Juli 2023, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Panggungduwet dengan Nomor: 470/477/409.43.16/2023, tertanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti PP.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/57/409.43.16/2023, atas nama Musinah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tertanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti PP.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/409.43.16/2023, atas nama Besut, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tertanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti PP.7;
8. Fotokopi Lembar IPEDA / Petok D No. 490, atas nama Moesinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah Tulungagung, tertanggal 15-11-1983, selanjutnya diberi tanda bukti PP.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Pedesaan, No. SPPT (NOP): 35.05.140.001 000-0821.7, atas nama wajib pajak Moesinah, tertanggal 02-01-2002, selanjutnya diberi tanda bukti PP.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Pedesaan, No. SPPT (NOP): 35.05.140.001 000-0822.7, atas nama wajib pajak Moesinah, tertanggal 02-01-2002, selanjutnya diberi tanda bukti PP.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Pedesaan, No. SPPT (NOP): 35.05.140.001 000-0823.7, atas nama wajib pajak Moesinah, tertanggal 02-01-2002, selanjutnya diberi tanda bukti PP.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan, No. SPPT (NOP): 35.05.140.001 026-0018.0, atas nama wajib pajak Musinah, tertanggal Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti PP.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan, No. SPPT (NOP): 35.05.140.001 026-0018.0, atas nama wajib pajak Musinah, tertanggal 05-01-2009, selanjutnya diberi tanda bukti PP.13;
14. Fotokopi Salinan Letter C Desa No. 490 atas nama Moesinah, selanjutnya diberi tanda bukti PP.14;
15. Fotokopi Salinan Letter C Desa No. 2729 atas nama Musinah, selanjutnya diberi tanda bukti PP.15;
16. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen atas nama Mohamad Safiqul Amin, S.H., M.H., diserahkan kepada Winarno Jabatan Kepala Desa, tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti PP.16;
17. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen atas nama Mohamad Safiqul Amin, S.H., M.H., diserahkan kepada M. Irham Jazuli Jabatan Sekdes, tertanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti PP.17;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 175/454/409.43.16/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti PP.18;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tumiran, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung dan tidak terikat pekerjaan dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung dan tidak terikat pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi yang membuat pintu rumah dan Saksi sering kerumah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah Musirin menghadap ke barat;
- Bahwa Saksi tahu sebelah utara rumah Musirin yaitu rumah Tomo dan utaranya lagi rumah Paijo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal sebelah selatan rumah Musirin milik siapa;
- Bahwa Saksi tahu Ibu Musinah saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pipil pajak tanah yang sebelumnya ada 3 (tiga) sekarang menjadi 2 (dua), dan Saksi tidak mengetahui pipil yang 1 (satu) tersebut ada dimana;
- Bahwa Saksi tahu pipil 3 (tiga) menjadi 2 (dua) tersebut atas cerita dari Wiji dan Musirin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat mengenai fisik petok yang katanya tinggal 2 (dua) tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Bu Wiji tersebut merupakan putra dari Musirin;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dijadikan perkara ini dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Pak Tomo, sebelah timur tanah milik Bibit, sebelah selatan tanah milik Bu Susi dan sebelah barat merupakan jalan desa;
- Bahwa Saksi tahu asal muasal tanah tersebut merupakan harta warisan dari Musinah;



- Bahwa rumah Saksi berada di Dusun Bendorubuh, RT. 03 RW. 02, Desa Ngaringan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Musirin sekira 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Musirin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Jumilah dan Sumaji;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah dan sertifikat milik Musirin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing – masing;

2. Saksi Juwari dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung dan tidak terikat pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung dan tidak terikat pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena berteman sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Para Penggugat namun sudah lama dan hanya main saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah yang menjadi sengketa perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu petok tanah yang awalnya ada 3 (tiga) sekarang menjadi 2 (dua);
- Bahwa yang dimaksud petok tersebut adalah pipil pajak tanah dan dalam perkara ini adalah tanahnya Musirin;
- Bahwa Saksi tahu petok tanah yang awalnya ada 3 (tiga) sekarang menjadi 2 (dua) atas cerita dari Wiji yang merupakan anak dari Musinah;
- Bahwa Saksi tahu asal muasal tanah tersebut merupakan harta warisan dari Musinah;
- Bahwa Saksi tahu Musinah sekarang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing – masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Kepala Desa atas nama Winarno, tertanggal 27 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi DHKP serta Letter C Desa No. 2726 atas nama Musinah, No. 2727 atas nama Sumaji / Suti, No. 2728 atas nama Karli / Jumilah, No. 2729 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Musinah, yang telah ditandatangani dan distempel, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Letter C Desa No. 490, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi DHKP dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, atas nama Musinah, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi DHKP tahun 2009 atas nama Musinah, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 350544907570004, atas nama Jumilah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 24-09-2012, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505040512630001, atas nama Sumaji, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 24-09-2012, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.2;
3. Fotokopi Surat Tanah sesuai C Desa Nomor 2728, Persil 026 b, Kelas D1, luas 666 m², atas nama Karli Jumilah, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.3;
4. Fotokopi Surat Tanah sesuai C Desa Nomor 2727, Persil 026 b, Kelas D1, luas 416 m², atas nama Sumaji Suti, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan, No. SPPT (NOP): 35.05.140.001.026-0020.0, atas nama wajib pajak Karli Jumilah, tertanggal 05-01-2009, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Pedesaan, No. SPPT (NOP): 35.05.140.001.026-0019.0, atas nama wajib pajak Sumaji Suti, tertanggal 05-01-2010, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 Pedesaan, No. SPPT (NOP): 35.05.140.001.026.0020.0, atas nama wajib pajak Karli Jumilah, tertanggal 09-01-2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.7;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 Pedesaan, No. SPPT (NOP): 35.05.140.001.026-0019.0, atas nama wajib pajak Sumaji Suti, tertanggal 09-01-2009, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.8;
9. Fotokopi dari foto batu nisan MB. Musinah, wafat akad kliwon 13-2-2017, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt, tertanggal 09 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.10;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 63/PDT/2023/PT.SBY, tertanggal 09 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.11;
12. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA Nomor: W14-U11/640/HK.02/04/2023, hal Permohonan Keterangan Status Perkara Nomor: 63/PDT/2023/PT/SBY Jo Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt, tertanggal 13 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II.12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Printout* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tertanggal 29 Desember 1986, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III.1;
2. *Printout* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tertanggal 29 Desember 1986, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III.2;
3. *Printout* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tertanggal 08 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III.3;
4. *Printout* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 27 Desember 1985, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III.4;
5. *Printout* Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan 58 Tahun 2010 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah, tertanggal 30 November 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III.5;

6. *Printout* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 61/PJ/2010 Tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, tertanggal 17 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III.6;
7. *Printout* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan, tertanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TT.III.7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 04 Maret 2024, Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Maret 2024, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 05 Maret 2024, Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan tertanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolut) yang diajukan oleh Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat selain dari materi Kompetensi Absolut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan II mengenai Eksepsi Nebis In Idem dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan Gugatan Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor: 63/PDT/2023/PT SBY, yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht*) dengan putusan bersifat Positif;
2. Bahwa para pihak dalam perkara Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor: 63/PDT/2023/PT SBY, adalah sebagai berikut:
 - Penggugat 1 : Musirin
 - Penggugat 2 : Minto
 - Penggugat 3 : Suraji
 - Tergugat 1 : Jumilah
 - Tergugat 2 : Sumaji
 - Turut Tergugat : Kepala Desa Panggungduwet
3. Bahwa Perkara Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor: 63/PDT/2023/PT SBY, dengan perkara saat ini yakni Nomor: 97/Pdt.G/2023/PN Blt, pihaknya adalah sama persis, dengan hanya ada penambahan satu pihak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai Turut Tergugat 3;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt, tanggal 08 Desember 2022, sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.598.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 63/PDT/2023/PT SBY, Tanggal 09 Februari 2023, sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV dan V tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt, tanggal 8 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bab. XVII. Tentang *Nebis In Idem*, menyatakan:

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

7. Bahwa status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu, yakni milik sah dari Para Tergugat (sekarang Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2), selengkapnya termuat pada halaman 36 s/d 40 putusan Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt, tanggal 08 Desember 2022, sebagai berikut:

"menurut Majelis sebagaimana yang telah didalilkan sendiri oleh Para Penggugat dan diakui pula oleh Para Tergugat bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang artinya bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tersebut selama lebih kurang 50 (lima puluh) tahun";

"Bahwa dengan penguasaan yang sangat lama oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut telah menimbulkan persangkaan kuat bahwa tanah objek sengketa tersebut memang telah dibeli oleh Para Tergugat atau setidaknya-tidaknya telah diserahkan secara sukarela kepada Para Tergugat, karena menurut Majelis merupakan hal yang tidak wajar dan tidak logis jika Para Tergugat beserta keluarganya dapat menguasai dan menempati tanah objek sengketa secara terus menerus selama lebih kurang 50 (lima puluh) tahun tanpa sama sekali ada keberatan dari Para Penggugat jika tanah objek sengketa tersebut belum pernah dibeli atau diserahkan secara sukarela kepada Para Tergugat, menurut Majelis dengan membiarkan tanah objek sengketa tersebut secara terus menerus dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat dalam jangka waktu yang sangat lama (sekitar 50 tahun) telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan haknya untuk melakukan penuntutan atas tanah objek sengketa tersebut, sedangkan Para Tergugat dengan penguasaannya secara terus menerus yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama tersebut secara tidak langsung telah menguatkan dalilnya bahwa benar tanah objek sengketa tersebut telah dibelinya, dan hal tersebut dengan sendirinya telah meneguhkan hak Para

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum Para Tergugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut”;

8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*;
- Putusan pada tingkat kasasi Nomor: 647/K/sip/1973 yang menyatakan: *“Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan *“Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan *“Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan *“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan *“karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”;*
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan *“Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung,*

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta sesuai dengan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang berarti bahwa putusan hakim harus dianggap benar, maka jelas Perkara ini yaitu Nomor: 97/Pdt.G/2023/PN Blt, adalah *nebis in idem* dengan perkara Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor: 63/PDT/2023/PT SBY, sehingga patut dan beralasan jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa dalil Tergugat tersebut, oleh karena suatu Gugatan dapat dinyatakan *Nebis In Idem* dalam hal telah ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama dengan pihak yang sama, dan waktu dan tempat kejadian yang sama (*Tempus dan Locus Delicti*-nya sama).., dan juga dalam Posita dan Petitum pada Perkara Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor 63/PDT2023/PT.SBY, sangat jauh berbeda dengan Posita dan Petitum pada Perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt, dimana pada Perkara Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor 63/PDT2023/PT.SBY, lebih menitik beratkan terkait Penguasaan Akan Tanah, sedangkan pada Perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt, lebih menitik beratkan Proses Peralihan akan Tanah yang tidak sah secara hukum, maka sudah selayaknya dan beralasan secara hukum, Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II asas *Nebis In Idem* ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I dan II di atas, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Turut Tergugat I dan II di atas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



mengenai asas *ne bis in idem* baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa asas *Ne bis in idem* dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, "Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal Putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula" ; (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Burgerlijk Wetboek, Penerbit Pustaka Yustisia Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2006, Hal. 444) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek Yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama"; (R. Soeroso, S.H., YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA BAGIAN 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1. Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya asas *ne bis in idem* menurut pendapat Sarjana M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya mengemukakan bahwa, "Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali"; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu Putusan melekat, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya putusan bersifat positif ;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama ;
5. Objek gugatan sama ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat *ne bis in idem* mengenai terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwasanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah ;

1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan Perdamaian;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding;
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan *Nebis In Idem*, dikarenakan gugatan ini pernah diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Blitar, terdaftar dalam Perkara Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor: 63/PDT/2023/PT.SBY, yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dimana dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut pada prinsipnya pihaknya sama, meskipun ada penambahan pihak yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sebagai Turut Tergugat III, dan status objek perkara ini telah ditentukan dalam putusan Perkara Nomor: 91/Pdt.G/2022/PN Blt Jo Nomor: 63/PDT/2023/PT.SBY, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bab. XVII. Tentang *Nebis In Idem*, yang menyatakan bahwa "*Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHP Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:*

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;"

dan oleh karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar, hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 yang menyatakan bahwa "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan*

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai eksepsi Nebis in idem pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 3 (tiga) dikabulkan, untuk selanjutnya tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi, dalil-dalil maupun tuntutan Para Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilalui berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dengan diperiksanya bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari para Penggugat maupun Tergugat, namun oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil karena telah memenuhi syarat-syarat kumulatif kriteria gugatan yang *Ne Bis In Idem* menurut Pasal 1917 KUHPerdata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	50.000,00
Biaya Pemberitahuan		
Putusan Sela Tergugat	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

**Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah)**